

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mempunyai sistem kesatuan lalu lintas yang terdiri dari Angkutan Jalan dan Angkutan Jaringan Lalu Lintas serta prasarana Lalu Lintas yang meliputi Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan dalam pengelolaannya.<sup>1</sup> Lalu Lintas di definisikan sebagai ruang gerak antara kendaraan dan orang, yang di maksud ruang gerak ialah prasarana yang di peruntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pentingnya transportasi tercemin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari luar negeri. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dan belum terjamah ekspoitasinya, agar upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah menggunakan jasa angkutan, yang beroperasi menunjang kegiatan sehari-hari sehingga jasa angkutan dapat dirasakan pentingnya keberadaan.

Di balik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan setiap

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, Dkk, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, hlm.4.

hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satunya permasalahan dalam lalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.<sup>3</sup> Kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seseorang pengemudi mobil waktu mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara sepeda motor dan ini hanya merupakan sebagian kecil yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Penyebab kecelakaan lainnya seperti kondisi jalan, infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran diri.

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena lalu lintas bagian dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan secara potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.<sup>4</sup>

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam Lalu Lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 Ayat (24).

<sup>4</sup> *Ibid.* Pembahasan, Huruf. a,b, c.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan agar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi aman, selamat tertib, lancar dan terpadu melalui modal angkutan lain guna mendorong perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan umum serta mampu memperkokoh persatuan dan bangsa melalui etika berlalu lintas dan budaya bangsa dengan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas .<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peranan aparat kepolisian dalam membantu kelancaran lalu lintas dan pemberian hukuman tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melakukan segala kegiatan dan menyelenggarakan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus di Sampang, penindakan terhadap truk pengangkut pasir yang tidak di lengkapi dengan penutup terpal di wilayah panturan sangat kurang di perhatikan padahal itu sangat membahayakan terhadap pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor yang helm tidak di lengkapi penutup kaca. Menurut keterangan Saiful Rahman salah satu warga Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, mengatakan bahwa truk pasir yang mengangkut pasir biasanya melebihi muatan. Jumlah pasir yang melebihi muatan, akibatnya pasir berterbangan akibat terpaan angin dan mengenai pengendara sepeda motor di belakang dan di sampingnya. Bahkan kadang-kadang pengendara berhenti mendadak akibat mata

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lihat Pasal 3.

<sup>6</sup> Undang-Undang Tentang Kepolisian, Lihat Pasal 14 Ayat (1) Huruf. b.

terkena debu pasir, Mestinya perlu di tindak tegas oleh polisi. Sebab truk pasir seperti itu sangat membahayakan dan bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.<sup>7</sup>

Masalah lalu lintas, Korps lalu lintas (korlantas) Polri merilis data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 4 tahun terakhir, jumlah kecelakaan Pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun 2016 menjadi 106.591 kejadian, dan turun ke 104.327 selama 2017. Kemudian naik lagi di tahun 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Namun korban meninggal meningkat, rata-rata mencapai 30.000 orang pertahun atau 80 orang perhari berbeda dengan korban luka berat selalu menurun dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata pertahun sekitar 20.000 orang.<sup>8</sup> Ini sangat mengkhawatirkan walaupun jumlah kecelakaan menurun namun jumlah korban meninggal dunia meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk membuat skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Truck Pasir Bak Muatan Terbuka Mengakibatkan Kecelakaan Bagi Pengguna Jalan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik truk pasir bak muatan terbuka yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan ?

---

<sup>7</sup> <https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/09/13/95311/warga-keluhkan-truk-pengangkut-pasir>, diakses pada Tanggal 19 Februari 2019 Jam 19.15.

<sup>8</sup> <https://otomotif.kompas.com/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun>, diakses pada Tanggal 07 Maret 2019 Jam 13.31.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap pemilik truk pasir bak muatan terbuka di jalan yang pasirnya atau debunya bisa mempengaruhi pandangan bagi pengguna jalan yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan bagi pengguna jalan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan teoritis**

- a. Penelitian bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dalam hukum lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas
- b. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

#### **1. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang lalu lintas.
- b. Sebagai bahan acuan / bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

### 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1.**

**Daftar Penelitian**

| NO | NAMA                                                                                    | JUDUL                                                                                                      | PEMBAHASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lalu Alun Sagoro,<br>Fakultas Hukum<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Surakarta<br>2015 | Perlindungan<br>Hukum Terhadap<br>Sopir Truk Karena<br>Kelalaian<br>Menyebabkan<br>Orang Lain<br>Meninggal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap sopir truk karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (Putusan nomor 185/PID. SUS/ 2013/PN.Kray)</li> <li>2. Penerpan Pasal 144 UU No.81 Tahun 1981 yaitu seorang melakukan tindak pidana sebelum di mulai pemeriksaan penyidik, penyidik wajib memberitahu kepada terdakwa agar mendapat bantuan hukum dalam perkara tersebut</li> <li>3. Karena dalam putusan tersebut terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum</li> <li>4. Jenis penelitian ini empiris dan menggunakan pendekatan restoratif karena berkaitan dengan nyawa seseorang, walaupun kasusnya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi ini membahas tentang pertanggung Jawaban hukum terhadap Pemilik truk pasir bak muatan terbuka menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan dikaitkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>2. Jenis penelitaian normatif yaitu menggunakan peraturan per undang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti dan di analisis menggunakan analisis deskriptif.</li> </ol> |

|    |                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                           | ada kesepakatan damai tetapi kasus harus tetap berlanjut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | Agus Tri Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2016 | Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truk Pasir Batu Terhadap Larangan Masuk Kota Mojokerto | <p>1. Skripsi tersebut membahas tentang penegakan truk pasir, batu yang melanggar lalu lintas terhadap larangan masuk kota Mojokerto</p> <p>2. Penelitian terhadap penegakan hukum atas pelanggaran pengemudi angkutan bermuatan barang terhadap rambu larangan masuk kota dan pelaksanaan Pasal 287 Ayat 1 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>3. Jenis penelitian empiris dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di lapangan</p> <p>4. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum di masyarakat di</p> | <p>1. Skripsi ini membahas pertanggung jawaban pidana terhadap Pemilik truk bak muatan terbuka mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>2. Jenis penelitian normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti dan di analisis menggunakan analisis deskriptif.</p> |
| 3  | Ririn Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas                         | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian                                         | 1. Skripsi tersebut membahas tentang pertanggung jawaban pidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Skripsi ini membahas terhadap pemilik truk bak muatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Hasanuddin<br>Makasar<br>2016                                                                 | Menerima Titipan<br>Kayu Liar                                                                                     | <p>terhadap kelalaian menyewa truk untuk menerima muatan kayu liar atau pembalakan liar (Putusan nomor: 60/Pid.Sus/2015/P N.MRS).</p> <p>2. Penerapan dasar asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP karena dalam kasus terdakwa di putus dengan Pasal 87 Ayat (2) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peneliti meng kaitkan dengan unsur kelalaian.</p> <p>3. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu empiris dan analisis data yang di gunakan yaitu analisis kualitatif dan di tulis secara deskriptif guna memberi hasil pemahaman yang jelas dan terarah,</p> | <p>terbuka mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan</p> <p>2. Jenis penelitian normatif yaitu menggunakan peraturan per undang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti dan di analisis menggunakan analisis deskriptif.</p> |
| 4 | Abdullah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang | <p>1. Skripsi tersebut membahas tentang jual beli pasir antara sopir truk pasir dan pembeli pasir di sungai pabelan di dusun blangkunan pabelan mungkid magelang di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Skripsi ini membahas terhadap pemilik truk pasir bak muatan terbuka mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan di kaitkan dengan UU</p>                                                                                                                    |

|   |                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                  |                                                                                                                                 | <p>kaitkan dengan hukum islam</p> <p>2. Jenis penelitian yaitu empiris dengan terjun langsung ke tempat lokasi untuk mendapatkan data dan di analisis menggunakan analisis deskriptif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2. Jenis penelitian normatif yaitu menggunakan peraturan per undang-undangan yang berlaku guna menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti dan di analisis menggunakan analisis deskriptif.</p>                                                                                                                      |
| 5 | Ilvi Restia,<br>Fakultas Hukum<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Yogyakarta 2018 | Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktifitas Pertambangan Batu Yang Di Lakukan Warga Di Atas Tanah Pribadi Di Kabupaten Bantul. | <p>1. Skripsi tersebut membahas peran pemerintah dalam menertibkan penambang batu terhadap kerusakan lingkungan dan jalan yang di akibatkan truk – truk pengangkut batu di kabupaten bantul terhadap penerapan pada sanksi administratif Pasal 151 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara</p> <p>2. Jenis penelitian empiris kualitatif dengan terjun langsung ketempat lokasi penelitian untuk mendapatakan data melalui wawancara</p> | <p>1. Skripsi ini membahas terhadap pemilik truk pasir bak muatan terbuka mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan di kaitkan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2. Jenis penelitian normatif yaitu menggunakan peraturan per undang-undangan yang berlaku guna menjawab rumusan masalah yang sedang di teliti dan di analisis menggunakan</p> |

|  |  |  |                                                                              |                         |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  | dana analisis<br>penulisan data yaitu<br>menggunakan<br>analisis deskriptif. | analisis<br>deskriptif. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya selain itu, juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terkait dengan faktor hukum tersebut, dan selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup> Dalam memecahkan suatu masalah harus di adakan pemeriksaan terhadap gejala hukum tersebut dan menganalisisnya.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>10</sup> yaitu hanya ditunjukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang telah di rumuskan masalah sebelumnya.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang di gunakan dalam masalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute appraach) yaitu pendekatan yang menelaah dan mengkaji

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 18.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

peraturan perundang-undangan yang isu hukum atau masalah yang di tangani.<sup>11</sup> Hal ini di sebabkan karena peraturan perundang-undangan sebagai alat pengatur perilaku masyarakat, jika alat pengatur baik, maka tidak mungkin masyarakat akan lebih mudah untuk di arahkan yang lebih baik.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecah masalah isu hukum, bahan hukum yang di gunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bahan yakni:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang di gunakan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- d. Surat Edaran Nomor: SE.2/AJ.307/DRJD/2018 tentang Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil Barang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu-Lintas Jalan.

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group, 2016, Hlm. 134.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 181.

- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup> Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum termasuk skripsi, dan artikel dari internet.

### 1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga di peroleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>14</sup> Analisis data ini bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah di peroleh dan menganalisisnya terhadap pertanggungjawaban pidana pemilik truk pasir bak muatan terbuka mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm. 182.

<sup>14</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm. 104.